



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOCHAMAD KACONG |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/7 Agustus 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/100/IV/2024/Resnarkoba tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD KACONG bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y ;

1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Agar dirampas utk dimusnahkan.

uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Agar dirampas utk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-124/JBR/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KACONG pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 atau pada Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa , peristiwa tersebut berawal ketika saksi DENY SUSANTO dan saksi ARIF DWI F mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Pace Kecamatan Silo sering terjadi peredaran obat – obatan keras jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya saksi DENY SUSANTO dan saksi ARIF DWI F melakukan penyelidikan lalu berhasil mengumpulkan data serta informasi yang mengarah kepada terdakwa **MOCHAMAD KACONG** ;

Bahwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan ketika baru saja selesai melayani pembelian obat keras jenis Trex tersebut dari saksi BENY LESMANA PUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi DENY SUSANTO, saksi ARIF DWI F beserta tim di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ;

Bahwa, terdakwa mengaku memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa obat – obatan keras tersebut dikemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan dijual atau diedarkan seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian, tujuannya untuk diedarkan/dijual lagi demi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

Bawa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10830 / 2024 / NOF tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

10830/2024/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto ± 2,307 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

A T A U

Kedua

Bawa Terdakwa MOCHAMAD KACONG pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 atau pada Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi DENY SUSANTO dan saksi ARIF DWI F mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Pace Kecamatan Silo sering terjadi peredaran obat – obatan keras jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya saksi DENY SUSANTO dan saksi ARIF DWI F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan penyelidikan lalu berhasil mengumpulkan data serta informasi yang mengarah kepada terdakwa **MOCHAMAD KACONG**;

Bahwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan ketika baru saja selesai melayani pembelian obat keras jenis Trex tersebut dari saksi BENY LESMANA PUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi DENY SUSANTO, saksi ARIF DWI F beserta tim di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ;

Bahwa, terdakwa mengaku memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa obat – obatan keras tersebut dikemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan dijual atau diedarkan seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal kefarmasian, tujuannya untuk diedarkan/dijual lagi demi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10830 / 2024 / NOF tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

10830/2024/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 2,307 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang -Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENY SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan terdakwa atas keterlibatan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama ARIF DWI F;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari warga sekitar jika di Desa Pace seringkali terjadi peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl berlogo Y secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dan Saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mendapatkan terdakwa yang baru saja selesai melayani pembelian obat keras tersebut;
 - Bahwa saat terdakwa diamankan, Saksi juga melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik), sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pekerjaan terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sediaan farmasi tersebut dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bawa oleh terdakwa obat – obatan keras tersebut dikemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan dipasarkan atau diedarkan kepada khalayak umum tanpa terkecuali secara bebas tanpa menggunakan resep dokter seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti dimaksud yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. **ARIF DWI F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan terdakwa atas keterlibatan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama DENI SUSANTO;
- Bawa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari warga sekitar jika di Desa Pace seringkali terjadi peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl berlogo Y secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dan Saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mendapatkan terdakwa yang baru saja selesai melayani pembelian obat keras tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat terdakwa diamankan, Saksi juga melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bawa Terdakwa mengaku memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik), sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Pekerjaan terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sediaan farmasi tersebut dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bawa oleh terdakwa obat – obatan keras tersebut dikemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan dipasarkan atau diedarkan kepada khalayak umum tanpa terkecuali secara bebas tanpa menggunakan resep dokter seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti dimaksud yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa benar, saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak 01 Desember Tahun 2003 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi sehingga saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang, Ahli ditugaskan sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
- Bawa benar ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 - 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
 - 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.
- Bawa benar, Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;
- Bawa benar, Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama – lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental;
- Bawa benar, untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

- Bawa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10830 / 2024 / NOF tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 10830/2024/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 2,307 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bawa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Jember karena awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa sedang menunggu pembeli, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib seorang pembeli yang bernama BENI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat Trex sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 10 butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik obat Trex logo Y kepada BENI kemudian datang petugas yang berpakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman selanjutnya mengamankan Terdakwa dan BENI kemudian petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir, seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya obat – obatan keras tersebut Terdakwa kemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual atau edarkan seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis berlogo “Y” warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dimaksud yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi/Apoteker dan tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y;
2. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dan Keterangan Ahli yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa sedang menunggu pembeli, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib seorang pembeli yang bernama BENI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat Trex sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 10 butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik obat Trex logo Y kepada BENI kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan BENI kemudian petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya obat – obatan keras tersebut Terdakwa kemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual atau edarkan seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut Ahli untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaianya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi/Apoteker dan tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10830 / 2024 / NOF tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 10830/2024/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 2,307 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **MOCHAMAD KACONG** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Ungkal RT.006 RW.015 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sedang menunggu pembeli, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib seorang pembeli yang bernama BENI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat Trex sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 10 butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik obat Trex logo Y kepada BENI kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan BENI kemudian petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama IMAM (DPO/dalam lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya obat – obatan keras tersebut Terdakwa kemas kembali dalam sebuah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual atau edarkan seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10830 / 2024 / NOF tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 10830/2024/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 2,307 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y", yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan menjual termasuk dalam kategori mengedarkan dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan obat keras warna putih logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Mochamad Kaong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.